BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;

b. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi pajak daerah, salah satu pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

9. Sistim Self Assestmen adalah Pajak yang terhitung, diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak;

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah;

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;

12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, sesuai dengan ketentuan peratruan perundang-undangan perpajaka daerah;

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan agihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

17. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pemabayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan PajakDaerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

25. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan derah dan retribusi derah;

27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

29. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan untuk menajaga kesinambungan keterbatasan bahan galian.

30. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDAPATAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

1. Objek pajak mineral bukan Logam dan bauan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
   - Asbes
   - Batu tulis
   - Batu kapur
   - Batu apung
   - Batu permata
   - Bentonit
   - Dolomit
   - Feldspar
   - Garam Dapur (Halite)
   - Grafit
   - Granit :
     a. Batu Bongkah / Gelondongan
     b. Batu Pecah / Suplit
     c. Abu Batu
   - Gips
   - Kalsit
   - Kaolin
   - Magnesit
   - Mika
   - Marmer (Blok)
   - Nitrat
   - Obsidian
   - Oker
   - Pasir dan kerikil :
     a. Pasir
     b. Kerikil
     c. Sirtu
   - Pasir kuarsa
   - Pirit
   - Postpat
   - Talk
   - Tanah serap (Fullers earth)
   - Tanah Diaomae
   - Tanah Liat :
     a. Tanah liat untuk tembikar
     b. Tanah liat untuk genteng
     c. Tanah liat untuk batu bata
     d. Tanah urug
   - Tawas
   - Tras
   - Yarosif
   - Zeolit
   - Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan bantuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum di pungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 3

1. Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum di pungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku subjek pajak.

2. Formulir pendataan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.

3. Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menjadi Wajib Pajak.

4. Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :

a. Fotocopy identitas diri;
b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
c. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
a. Kartu NPWPD; dan
b. Surat pengukuhan wajib pajak.

(5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.

(6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan:
   a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
   b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

(2) Bentuk da nisi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambila mineral bukan loam dan batuan.

(2) Nilai jual seagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Harga standar bagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran V dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut ;

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 2,5% (dua koma lima persen)
Nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/meter kubik x harga standar bukan logam dan batuan

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan

BAB VII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara pemungutan Pajak

Pasal 13

(1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
a. Sistem pelaporan ;
b. Sistem TOL/Pemungutan di jalan ; dan
c. Sistem Wajib Pungut (WAPU).

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
a. Wajib pajak mengisi SPTPD ;
b. Wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD ; dan
c. Bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Sistem TOL sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang di tunjuk oleh Kepala Badan;
b. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditujukan kepada petugas pemungut dijalan (sistem TOL);
c. Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan di pungut pajak pada saat itu;
d. Petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang di tujukan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan

(4) System wajib pungut (WAPU)sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
a. Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,
b. Dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di kabupaten konawe Selatan;
c. Setiap rekaan yang tidak dapat menunjukan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam atau batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Rekaan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak ;
   2. Berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu keBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ;
   3. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam tau batuan berdasarkan SPTPD ;
   4. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

(1) Pajak mineral bukan logam atau batuan menrupakan jenis pajak yang di bayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).

(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.

(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD di lakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah di terima.

(4) Pajak yang terutang di bayar di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk di setorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(7) Bentuk isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan di sertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonanya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan di sertai dengan alasanya serta sudah di terima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak di terbitkan SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD yang di ajukan permohonanya;

c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam keputusan telah dari kepala Bidang penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

d. Penundaan angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD kecuali di tetapkan lain oleh Kepala Badan;

f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);

g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
   1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran ;
   2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan jumlah ansuran;
   3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
   4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
   5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

h perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
   1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
   2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
   3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
   a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
   c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

(l) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
(2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan,
(3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
   a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
      1. fotokopi KTP;
      2. fotokopi SKPD; dan
      3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
   c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
   d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
      d. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

a Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
   1. fotokopi KTP;
   2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
   3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak,

f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;

b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :

a. Ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
b. Ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD
(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
b. Dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(3) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 itau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan / pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 21

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah segera :
   a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
   b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
   c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
   d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 22

(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
(3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam I satu) tahun terakhir
(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
a. kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai
c. pendapatan asli daerah dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Badan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
   1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
   3. bukti pembayaran yang sah; dan
   4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan

b. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak atau kuasanya.

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 25

(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat bekerja sama dengan Instansi atau lembaga lain yang terkait dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 22) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 23 maret 2018

SEKDA
Asisten III
Ka. BPPRD

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 26 maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Poros Andoolo No 1 Kompleks Perkantoran	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan .....
A. NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		Andoolo, ... Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI KONAWE SELATAN,

SEKDA
Ka. BPPRD

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Poros Andoolo No 1 Kompleks Perkantoran

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir .....
Kepada Yth .....
di _____

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan paling lambat tanggal .....
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat izin Gangguan No. ..... Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataan No. ..... Tgl.
- Surat izin ..... No. ..... Tgl.
- Surat izin ..... No. ..... Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
Hotel
Restoran
Hiburan
Reklame
Penerangan Jalan
Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
Lainnya .....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
5. Nama pemilik / pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak .....
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

SEKDA
Kristen Ty
Ka. BPPRD

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bentuk dan Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1

SURAT PEMBERITAHUAN TAGIHAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

JENIS PAJAK	: **MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Perda No. 7 Tahun 2013)**
Nomor Obyek Pajak	:

DATA WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak	:
Alamat Wajib Pajak	:
Nomor HP	:
MASA PAJAK	:

PERHITUNGAN POKOK PAJAK

JENIS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	**TARIF 2,5 %**	**NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN TAMBANG**	**POKOK PAJAK TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Andoolo, 2018

NAMA SUBYEK PAJAK

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

....

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PEGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor .....

Nama:
Alamat :
NPWPD :

BATAS PENYETORAN TERAKHIR :

NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 2,5 %	
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA			
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan dari Pihak Bank .....
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penyetor, ...	Andoolo,..... a.n. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah .....

Kepada Yth. Direktur Utama Bank..... agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	Ruanga untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank .....

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

SEKDA
Asisten
Ka. BPPRD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth : .....
.....
Di .....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
Nama Usaha : ....
Alamat : ....
Nama Pemilik : ....
Alamat : ....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam	Rp. ...	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)		Rp. ...
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ...
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ...	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp. ...
6.	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp. ...
	Bunga = ...Bulan x 2% x Rp. ..... (5)		
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp. ...
	Dengan Huruf : ...		

Andoolo, ...

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,
Kepala Bidang Penagihan

.....

*) coret yang tidak perlu

Potong Disiini	Diterima
	Tanggal : .....
Nama Wajib Pajak :	Oleh :
Alamat :	
Nomor SPTPD :	
Tanggal :	
Penerbitan	(.....)
	Nama Lengkap & Tanda Tangan

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth : .....
.....
Di .....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha : ....
Alamat : ....
Nama Pemilik : ....
Alamat : ....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam	Rp. ...	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)		Rp. ...
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ...
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ...	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp. ...
6.	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp. ...
	Bunga = ...Bulan x 2% x Rp. ..... (5)		
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp. ...
	Dengan Huruf : ...		

Andoolo, ...

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,
Kepala Bidang Penagihan

.....

*) coret yang tidak perlu

Potong Disiini	Diterima
	Tanggal : .....
Nama Wajib Pajak :	Oleh :
Alamat :	
Nomor SPTPD :	
Tanggal :	
Penerbitan	(.....)
	Nama Lengkap & Tanda Tangan

BUPATI KONAWE SELATAN,

Setda
Ka. BPPRD

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

DAFTAR NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR (Rp.)/M3	NILAI PAJAK 2,5% (Rp.)/M3	KET
		M^3	M^3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Asbes	Sesuai Harga Pasar		
2	*Batu Tulis*	*Sesuai Harga Pasar*		
3	Batu Setengah Permata	Sesuai Harga Pasar		
4	Batu Kapur	Sesuai Harga Pasar		
5	Batu Apung	Sesuai Harga Pasar		
6	Batu Permata	Sesuai Harga Pasar		
7	Bentonit	Sesuai Harga Pasar		
8	Dolomit	Sesuai Harga Pasar		
9	Feldspar	Sesuai Harga Pasar		
10	Garam Dapur (Halite)	Sesuai Harga Pasar		
11	Grafit	Sesuai Harga Pasar		
12	**Granit**		-	
	a. Batu Bongkah/Gelondongan	**80.000**	**2.000**	
	b. Batu Pecah/Suplit	**200.000**	**5.000**	
13	**Abu Batu**	**160.000**	**4.000**	
14	Gips	Sesuai Harga Pasar		
15	Kalsit	Sesuai Harga Pasar		
16	Kaolin	Sesuai Harga Pasar		
17	Leusit	Sesuai Harga Pasar		
18	Magnesit	Sesuai Harga Pasar		
19	Mika	Sesuai Harga Pasar		
20	Marmer (Blok)	Sesuai Harga Pasar		
21	Nitrat	Sesuai Harga Pasar		
22	Obsidian	Sesuai Harga Pasar		
23	Oker	Sesuai Harga Pasar		
24	**Pasir dan Kerikil**		-	
	a. Pasir	**80.000**	**2.000**	
	b. Kerikil	**80.000**	**2.000**	
	c Sirtu	**80.000**	**2.000**	
25	Pasir Kuarsa	Sesuai Harga Pasar		
26	Pirit	Sesuai Harga Pasar		
27	Posfat	Sesuai Harga Pasar		
28	Talk	Sesuai Harga Pasar		
29	Tanah Serap (Fullers earth)	Sesuai Harga Pasar		
30	Tanah Diatomae	Sesuai Harga Pasar		
31	**Tanah Liat**		-	
	a. Tanah Liat untuk Tembikar	**80.000**	**2.000**	
	b. Tanah Liat untuk Genteng	**80.000**	**2.000**	
	c. Tanah Liat untuk Batu Bata	**40.000**	**1.000**	
	d. Tanah Urug	**50.000**	**1.250**	
32	Tawas	Sesuai Harga Pasar		
33	Tras	Sesuai Harga Pasar		
34	Yarosif	Sesuai Harga Pasar		
35	Zeolit	Sesuai Harga Pasar		
36	*Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	Sesuai Harga Pasar		

BUPATI KONAWE SELATAN,

SEKDA
ASISTEN
KA. BPPRD

H. SURUNUDIN DANGGA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERNTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	No. SSPD

NPWPD :
Nama :
Alamat :
Berdasarkan : Tahun : Bulan :
Tanggal : Nomor :
Kode Rekening :

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.

Dengan huruf

Andoolo, Penyetor	Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

SEKDA
Kabsten Kl
Ka. BPPRD

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth : .....
.....
Di .....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha : ....
Alamat : ....
Nama Pemilik : ....
Alamat : ....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam	Rp. ...	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)		Rp. ...
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ...
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ...	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp. ...
6.	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp. ...
	Bunga = ...Bulan x 2% x Rp. ..... (5)		
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp. ...
	Dengan Huruf : ...		

Andoolo, ...

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,
Kepala Bidang Penagihan

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI KONAWE SELATAN,

SEKDA
Ka. BPPRD

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 2018
TANGGAL : 23 maret 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAN DAN BATUAN
YANG TERUTANG

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor ... tanggal ... terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terutang.
Mengingat	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
		2.	Peraturan Bupati Konawe Selatan No. ... Tahun ....tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Memperhatikan	:		Surat Permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Nama .... tanggal ... yang diterima lengkap oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak : ...
Alamat Wajib Pajak : ...
Nama Usaha : ...
Alamat Usaha : ...
Besarnya Pengurangan : ...

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terutang Rp. ...
2. Besarnya Pengurangan (...% x Rp. ...) Rp. ...
3. Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang seharusnya dibayar Rp. ...

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI KONAWE SELATAN,

SEKDA
Kasten Ey
Ka. BPPRD

H. SURUNUDDIN DANGGA